

PENINGKATAN PEMAHAMAN KAMPANYE
DI KAMPUNG SUNGAI LIMAU KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK

Hernimawati, Surya Dailiati Dan Sudaryanto

Abstrak

Dosen dituntut untuk secara kritis mampu terlibat lebih aktif dalam upaya pembangunan politik, melalui proses belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diiringi pula dengan kerja nyata di lingkungan, pengabdian dosen di bidang pembangunan masyarakat ini dapat dimulai sejak dini melalui berbagai bentuk aplikasi karya dan bakti. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan tentang kampanye di desa atau Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. Diketahui, kampung ini butuh diberikan penyuluhan tentang kampanye karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan partisipasi pemilih yang rendah. Oleh karena itu perlu ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan adalah melakukan penyuluhan tentang aturan kampanye yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan judul Peningkatan Pemahaman Kampanye di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak sudah berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai yakni peningkatan pemahaman dan kinerja. Dalam pengabdian ini dijelaskan aturan yang terkait dengan kampanye yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Peningkatan, Pemahaman Dan Kampanye

IMPROVEMENT OF CAMPAIGN UNDERSTANDING
IN SUNGAI LIMAU KAMPUNG KECAMATAN PUSAKO SIAK DISTRICT

Hernimawati, Surya Dailiati and Sudaryanto

Abstract

Lecturers are required to be critically able to be more actively involved in the efforts of political development, through the process of learning and development of knowledge which is accompanied by real work in the environment, the devotion of lecturers in the field of community development can be started early through various forms of application of work and devotion. Therefore it is necessary to do an education about the campaign in the village or Kampung Sungai Limau, Pusako District, Siak Regency. It is known, this village needs to be given counseling about the campaign because of the low understanding of the community and low voter participation. Therefore, it is necessary to offer to resolve problems faced by partners systematically in accordance with the priority of the problem is to conduct counseling on campaign rules namely the Election Commission Regulation. The community service carried out under the title Campaign Improvement in Kampung Sungai Limau, Pusako District, Siak Regency has been running in accordance with the target to be achieved, namely increased understanding and performance. In this service the rules related to kemapnye are explained, namely the Election Commission Regulation.

Keywords: Improvement, Understanding and Campaign

Pendahuluan

Upaya untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kehidupan politik tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Tugas ini hendaknya dilakukan pula oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali perguruan tinggi dan khususnya lagi dosen selaku tenaga pendidik. Peran yang dapat diambil diantaranya memberikan pemahaman tentang kegiatan kampanye.

Undang – undang tentang kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mengacu kepada PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No.28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan tujuan sebagai pendidikan masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam aturan tersebut dijelaskan pula tentang Tim Kampanye. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon, bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Pelaksana Kampanye dapat dibantu oleh Petugas Kampanye sebagai penghubung Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kab/Kota.

Dosen sebagai tenaga pendidik dalam masyarakat adalah salah satu pihak yang turut mengembangkan tugas untuk membangun bangsa. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peran serta dosen dalam masyarakat tidak dibatasi pada kewajiban akademis dan lingkungan kampus saja melainkan juga vital pada berbagai fungsi lain di lapangan. Dosen dituntut untuk secara kritis mampu terlibat lebih aktif dalam upaya pembangunan politik, melalui proses belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diiringi pula dengan kerja nyata di lingkungan, pengabdian dosen di bidang pembangunan masyarakat ini dapat dimulai sejak dini melalui berbagai bentuk aplikasi karya dan bakti.

Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan tentang kampanye di desa atau Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako

Kabupaten Siak. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat dengan menerapkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada guna membantu menangani masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan tentunya tidak lepas dari kultur akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program penyuluhan juga harus dilaksanakan secara sinergis, professional dan ilmiah.

Sejarah Sungai Limau diketahui, pada masa tahun 1912 Kampung Sungai Limau yang disebut sekarang ini dihuni oleh Suku Melayu yang masih ada sampai saat ini. Setelah pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin bertambah banyak, maka membuat kata sepakat untuk mencari jalan terbaik guna menyelesaikan masalah supaya tidak terjadi masalah sosial seperti pada Agama atau Kepercayaan, dimana suku Melayu menganut Agama Islam dan pada saat itu Suku Melayu dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama ATUK PINTAL, kampung Sungai Limau dibawah naungan Kabupaten Bengkalis untuk sementara administrasinya dilimpahkan ke Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Bengkalis, saat ini Kabupaten Siak pasca pemekaran.

Penulis melakukan observasi dan identifikasi masalah, diketahui, kampung ini butuh diberikan penyuluhan tentang kampanye karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan partisipasi pemilihnya. Secara umum permasalahan didominasi oleh permasalahan sosial terutama mengenai kurangnya kesadaran akan pentingnya hidup bermasyarakat. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat individualisme yang mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

Begitu pula dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan dimasyarakat masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan minimnya jumlah lulusan perguruan tinggi sebagian besar penduduk Desa Sungai Limau adalah lulusan tingkat SMA. Adanya

program pengabdian yang membutuhkan tenaga pendidik sebagai pembentuk karakter masyarakat.

Kajian Literatur

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan adalah melakukan penyuluhan tentang aturan kampanye yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018. Peraturan ini merupakan hasil perubahan dari peraturan sebelumnya yakni Nomor 23 Tahun 2018. Sebelumnya juga telah dilakukan pengabdian dengan melakukan pembelajaran politik.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam menjalankan organisasi. Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Perencanaan dalam arti sempit, sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan *foresight* itu, yaitu kemampuan mengukur (*measuring*). Ini perencanaan yang ideal sesungguhnya adalah mengukur, (Riant dan Randy, 2011).

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi, pre test serta post test. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang aturan kampanye kepada aparat pemerintah dan masyarakat.

Hasil Pengabdian Dan Pembahasan

Hasil

Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan judul Peningkatan Pemahaman Kampanye di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak sudah berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai yakni peningkatan pemahaman dan kinerja. Dalam pengabdian ini dijelaskan aturan yang terkait dengan kampanye yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dirubah menjadi Nomor 28 Tahun 2018.

Ruang lingkup kampanye dalam aturan tersebut adalah kampanye presiden/ wakil, kampanye anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa partai politik (parpol) peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye untuk pemilu anggota DPR serta presiden/ wakil presiden. Namun Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye untuk pemilu anggota DPR, presiden maupun wakil presiden.

Tapi dalam pelaksanaan dilapangan banyak tim calon anggota DPD yang terlibat dalam pemilihan legislatif maupu presiden/ wakil presiden. Hal ini yang turut membingungkan masyarakat. Namun secara aturan kalau tim boleh saja. Kemudian parpol peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara.

Prinsip kampanye yang harus dibangun adalah jujur, terbuka dan dialogis. Selain itu juga diberikan pemahaman bahwa Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan calon/ pasangan calon bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kampanye. Sedangkan pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Peserta pemilu mendaftarkan Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye dengan formulir dan ketentuan sesuai PKPU tentang kampanye.

Pembahasan

Pre Test

Pre test adalah kegiatan menguji pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan ini dilakukan sebelum dilaksanakan penyuluhan. Manfaat dari kegiatan ini untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian masyarakat tentang kampanye pemilihan umum (pemilu) khususnya 2019.

Dari pre test yang dilakukan hampir semua peserta memiliki pemahaman yang sama bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan, mengajak masyarakat akan pemilihan terhadap seseorang atau partai politik tertentu dikatakan kampanye. Padahal kalau tanpa ajakan atau himbauan untuk memilih seseorang atau partai tertentu sesuai aturan dikatakan sebagai bentuk sosialisasi. Sedangkan yang dikatakan kampanye adalah berkaitan dengan ajakan maupun himbauan untuk memilih seseorang atau partai politik tertentu.

Bahkan sosialisasi pemilu di tempat ibadah berbeda dengan kampanye. Jika melakukan sosialisasi tidak dilarang, dalam artian boleh dilakukan dimana saja, sedangkan kampanye ada aturannya. Sosialisasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sementara kampanye dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik dan anggota partai.

Dalam hal ini, dari hasil pre test peserta pengabdian atau masyarakat belum memiliki pemahaman yang utuh tentang kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 28 Tahun 2018. Masyarakat baru memahami kampanye dari segi kegiatan lapangan yang menampilkan atribut kampanye bagi individu maupun partai.

Artinya, dasar kampanye yang mengikuti aturan komisi pemilihan umum belum diketahui sesuai dengan yang seharusnya. Pemahaman masyarakat ini apa yang dilihat di media cetak dan media elektronik serta mengikuti apa yang sudah terjadi selama ini. Terkait dengan adanya perubahan aturan oleh Komisi Pemilihan Umum dan lainnya tidak diketahui. Oleh karena itu masyarakat memang perlu diberi pemahaman tentang kampanye.

Post Test

Post test adalah kegiatan menguji tingkat pengetahuan peserta pengabdian terhadap materi yang telah disampaikan. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman

masyarakat (aparatur kampung desa dan masyarakat) terhadap aturan kampanye yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 28 Tahun 2018.

Pemahaman masyarakat yang sebelumnya kurang jelas dan tidak memiliki dasar hukum menjadi jelas dan ada dasarnya. Sehingga mereka tidak lagi berbicara semauanya tetapi sudah berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

Peserta pengabdian masyarakat juga memahami peran dari petugas kampanye, anggaran kampanye, peran kepolisian, komisi pemilihan dan partai politik. Begitu pula dengan ruang lingkup kampanye yang dimaksud sangat jelas yakni presiden/ wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

Begitu pula dengan pengaturan dana kampanye yang harus disusun berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan. Termasuk pula dengan sumbangan dana kampanye yang harus jelas, apakah dari perorangan, kelompok masyarakat dan badan usaha non pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selain di danai oleh individu, kelompok masyarakat atau badan usaha non pemerintah, dana kampanye 2019 dapat dibiayai oleh APBN. Pengaturan mengenai dana kampanye yang didanai oleh APBN diatur lebih lanjut dalam PKPU. Dari kondisi maka masyarakat semakin paham dan cerdas pengetahuannya akan aturan kampanye.

Mereka juga tidak bisa lagi asal meminta bantuan kepada calon peserta pemilu untuk memenuhi kebutuhan atau proposal yang diajukan. Masyarakat mesti membuat permohonan atau proposal yang juga mesti lebih baik, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan kampanye yang dilakukan juga mesti berkualitas, tidak hanya sekedar seremonial semata. Tidak hanya sekedar bagaimana menghimpun masyarakat yang banyak.

Petugas Kampanye

Pelaksanaan kampanye dapat dibantu oleh Petugas Kampanye sebagai penghubung peserta pemilu dengan KPU baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini turut dibahas dalam kegiatan pengabdian dalam diskusi ataupun tanya jawab. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dijelaskan tentang tugas petugas kampanye. Adapun tugas Petugas Kampanye adalah:

- Menyelenggarakan kegiatan kampanye
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat tentang penyebaran kampanye.
- Menyebarkan bahan kampanye
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran keamanan dan ketertiban penyelenggaraan kampanye.

Materi kampanye meliputi visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan citra diri Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD. Materi ini disampaikan secara sopan tertib, mendidik, bijak dan beradab serta tidak provokatif.

Materi kampanye juga harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jaiti diri bangsa. Kemudian meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik. Menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Selanjutnya mengormati perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat. Peserta pengabdian masyarakat yang terdiri atas aparatur pemerintah desa dan masyarakat juga mempertanyakan bagaimana metode yang digunakan dalam kampanye. Sebenarnya metode yang digunakan dapat berupa; pertemuan terbatas, pertemuan tatap

muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, penggunaan media cetak, elektronik maupun social dalam berbagai bentuknya.

Anggaran Kampanye

Berkaitan dengan anggaran, KPU dapat memfasilitas pemasangan alat peraga kampanye (APK), iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan serta debat pasangan capres/ cawapres, yang didanai sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ditetapkan oleh keputusan KPU. Sementara peserta pemilu dapat melakukan pemasangan APK dan iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan selain yang difasilitasi KPU.

Hanya saja peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulai masa kampanye. Kalau ini dilakukan maka sebuah pelanggaran. Begitu pula dengan parpol dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye di internal parpol dengan metode:

- a. pemasangan bendera Parpol Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
- b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Untuk pertemuan terbatas dilakukan di dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 3000 orang untuk tingkat nasional, 2000 orang untuk tingkat provinsi dan seribu orang untuk tingkat kabupaten/ kota. Petugas dan peserta kampanye hanya dapat membawa, menggunakan dan memasang dan atau menyebarkan bendera, tanda gambar, atau atribut peserta pemilu dan atau bahan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan.

Untuk pertemuan tatap muka dilakukan di dalam dan luar ruangan. Di dalam ruangan atau gedung tertutup/ terbuka dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk. Kemudian peserta terdiri atas pendukung dan tamu undangan.

Di luar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya. Namun petugas kampanye hanya dapat memasang alat peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan. Dari panyampaia ini peserta pengabdian semakin paham dengan kegiatan yang berkaitan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan lima tahunan.

Peran Kepolisian

Agar kegiatan berlangsung dengan tertib maka kegiatan kampanye harus diberitahukan kepada aparat kepolisian. Petugas Kampanye sesuai tingkatannya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kegiatan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka kepada aparat kepolisian dengan tembusan;

- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai tingkatannya;
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota sesuai tingkatannya.

Pemberitahuan ini harus memuat hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, pelaksana dan atau tim kampanye, pembicara, tema materi, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab kegiatan. Kemudian untuk penyebaran kampanye dapat berupa; selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/ minum, kalender, kartu nama, pin dan atau alat tulis. Penggunaannya dapat dilakukan dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan rapat umum.

Pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam bentuk dan ukuran yang ditentukan. Khusus untuk stiker dilarang ditempel di;

- Tempat ibadah termasuk halaman
- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- Gedung atau fasilitas milik pemerintah
- Lembaga pendidikan (gedung/ sekolah)

- Jalan-jalan protokol
- Jalan bebas hambatan
- Sarana dan prasana publik
- Taman dan pohon

Selain itu pelaksana dan atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam bentuk dan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian lokasi yang digunakan harus mendapat izin dari yang bersangkutan atau pemilik lahan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018

Berdasarkan pasal 1 ayat 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018, dikatakan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditujukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Beberapa hal yang megalami perubahan diantaranya adalah dalam Pasal 1 ayat 18 yang awalnya berbunyi "*Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon presiden dan wakil presiden*".

Diubah, menjadi: "*Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon*".

Kemudian pelaksana, peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang mengungkapkan identitas/ ciri-ciri khusus atau karakteristik partai peserta pemilu dalam bentuk pasangan atribut atau alat peraga kampanye yang memuat tanda gambar beserta nomor urut partai politik peserta pemilu ditempat umum atau mempublikasikan melalui media cetak, media elektronik atau diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur tentang hari, tanggal dan jam

kampanye serta tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPD, DPR RI/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Di dalam aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2018, tidak ada (terkhusus dalam pasal 69 ayat 1 huruf k).

Sebenarnya masih banyak peraturan lain yang mengalami perubahan, hanya saja materi penyampaian disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Seperti pemilu di luar negeri hanya dibahas sekilas tidak secara terperinci karena kurang dari segi lokasi dan fokus pembicaraan. Namun demikian apa yang sudah disampaikan terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dalam pengabdian ini sudah sangat jelas dan lengkap sehingga membantu masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, diperoleh kesimpulan:

1. Terjadi peningkatan pemahaman kampanye dari Masyarakat dan aparat Kampung Sungai Limau sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Masyarakat dan aparat sudah bisa mengetahui dan memahami apakah visi dan misi serta program yang dibuat peserta kampanye sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak.

Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Sungai Limau tentang peningkatan pemahaman kampanye sudah dilaksanakan, namun tetap perlu perbaikan yakni:

1. Perlunya keterlibatan masyarakat dan aparat dalam kegiatan kampanye sehingga berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksana kampanye harus membawa atribut yang lengkap sehingga masyarakat langsung paham dengan materi yang disampaikan.

Daftar Pustaka

- Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhamadiyah Malang
- Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang
- Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana, 2013, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta.
- Khaerul Umam, 2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Padmo dan Nazaruddin, 2011, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum, Jakarta 2010.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabeta
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.
- Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 6
Tahun 2014 Tentang Desa